



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BULAN NOVEMBER
MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN SIDANG 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektifitas, dan acuan kegiatan masa persidangan kesatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tahun sidang 2025 perlu dibuat perubahan jadwal kegiatan bulan november;
- b. bahwa jadwal kegiatan tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.1.4.2/26/B.POD.II/2024, tanggal 9 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 tentang Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 tentang Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser hari Senin, tanggal 17 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER BULAN NOVEMBER MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN SIDANG 2025.
- KESATU : Perubahan Jadwal kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Bulan November masa persidangan kesatu tahun sidang 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini merupakan panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan kegiatan Bulan November masa persidangan kesatu tahun sidang 2025;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 17 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KETUA,

ttd

HENDRA WAHYUDI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER**
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2025**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER PERUBAHAN BULAN NOPEMBER TAHUN SIDANG 2025**

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Senin, 17 Nopember 2025	1. Rapat kerja Badan Musyawarah membahas Perubahan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Paser Bulan Nopember Tahun 2025 2. Rapat Internal Banggar Dalam Rangka Penyusunan Bahan Pembahasan Raperda APBD T.A. 2026 3. Kegiatan Masing - masing AKD	Ruang Rapat DPRD	
2.	Selasa-Kamis, 18 – 20 Nopember 2025	Kunjungan Kerja AKD Komisi Ke Luar Daerah Luar Provinsi		
3.	Jum'at - Sabtu, 21 - 22 Nopember 2025	Kunjungan Kerja AKD (Banggar, Banmus, Bapemperda dan BK) Ke Luar Daerah Dalam Provinsi		
4.	Senin, 24 Nopember 2025	1. Rapat Kerja Banggar Bersama TAPD Dalam Rangka Pembahasan Raperda APBD T.A. 2026 2. Rapat Dengar Pendapat Pansus Dengan Organisasi Perangkat Daerah membahas hasil harmonisasi Kemenkum RI 3. Kegiatan Masing - masing AKD		
5.	Selasa, 25 Nopember 2025	1. Lanjutan Rapat Kerja Banggar Bersama TAPD Dalam Rangka Pembahasan Raperda APBD T.A. 2026 2. Kegiatan Masing-masing AKD		
6.	Rabu, 26 Nopember 2025	1. Rapat Internal Banggar Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi terhadap Raperda APBD T.A. 2026 2. Rapat Internal Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Terhadap Raperda APBD T.A. 2026 (Dokumen Pendapat Akhir Fraksi Tidak Dibacakan Dalam Rapat Paripurna Namun Tetap dilampirkan dalam laporan Banggar Yang Dikirim Ke Pemprov Kaltim) 3. Kegiatan Masing - masing AKD		

7.	Kamis, 27 Nopember 2025	1. Rapat Paripurna Penetapan Propemperda Tahun 2026 2. Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Pemerintah daerah Terhadap Raperda Tentang APBD TA 2026 3. Kegiatan Masing-masing AKD		
8.	Jumat – Sabtu, 28 – 29 Nopember 2025	Kunjungan Kerja AKD Komisi Ke Luar Daerah Dalam Provinsi		
9.	Senin, 1 Desember 2025	Rapat Badan Musyawarah membahas Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Paser Bulan Desember Tahun 2025	Ruang Rapat DPRD	